

**KAJIAN HUKUM PERBANDINGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA DENGAN RESTRUKTURISASI  
UTANG DI AMERIKA SERIKAT**

**JURNAL**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai  
gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum**

**OLEH**

**MALIK ABDUL HAMID SP**

**150200274**

**DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI	
Nama lengkap	Malik Abdul Hamid SP
Jenis kelamin	Laki-laki
Tempat tanggal lahir	Sorkam, 06 Maret 1997
Kewarganegaraan	Indonesia
Status	Belum menikah
Identitas	NIK KTP : 1201100603970003
Agama	Islam
Alamat domisili	Jln. Sibolga Barus KM 35 Sorkam
No. Telp	0853 8387 8387
Email	Maliksp0908@gmail.com



B. PENDIDIKAN FORMAL			
TAHUN	INSTITUSI PENDIDIKAN	JURUSAN	IPK
2003-2009	SD Negeri 153007 Sorkam	-	-
2009-2012	SMP Negeri 2 Sorkam Barat	-	-
2012-2015	SMA Negeri 2 Sorkam Barat	IPS	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3.22

C. DATA ORANG TUA		
	AYAH	IBU
Nama	Sulaiman Pasaribu	Hasriyah Simanungkalit
Pekerjaan	Pensiunan PNS	Ibu Rumah Tangga
Alamat	Jln. Sibolga Barus KM 35 Sorkam	Jln. Sibolga Barus KM 35 Sorkam

**ABSTRAK**  
**KAJIAN HUKUM PERBANDINGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN**  
**PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA DENGAN RESTRUKTURISASI**  
**UTANG DI AMERIKA SERIKAT**

**Malik Abdul Hamid Sp\***  
**Sunarmi\*\***  
**Detania Sukarja\*\*\***

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Restrukturisasi Utang di Amerika Serikat berdasarkan *Chapter 11 US Bankruptcy Code* serta memberikan analisis perbandingan atas pelaksanaan kedua hal tersebut. Penulis mempergunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PKPU dalam konsep Hukum Kepailitan Indonesia dengan Restrukturisasi Utang dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan masa penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri; jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di antara keduanya; serta prosedur yang berlaku pada masing-masing konsep, yakni dalam hal eksistensi Pengurus atau Trustee pada PKPU dan Reorganisasi Perusahaan.

**Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Restrukturisasi Utang, Reorganisasi Perusahaan**

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\*Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## **ABSTRACT**

### **COMPARATIVE LAW REVIEW OF DELAY OBLIGATIONS FOR DEBT PAYMENTS IN INDONESIA WITH DEBT RESTRUCTURING IN THE UNITED STATES**

*Malik Abdul Hamid Sp \**

*Sunarmi \*\**

*Detania Sukarja \*\*\**

*This study aims to explain the regulation regarding the Postponement of Obligations to Pay Debt in Indonesia based on Law No. 37 of 2004 and Debt Restructuring in the United States based on Chapter 11 US Bankruptcy Code and provides a comparative analysis of the implementation of the two things. The author uses normative research methods with literature studies that are complemented by case studies. The results showed that there were differences between PKPU in the concept of Indonesian Bankruptcy Law and Debt Restructuring in the Bankruptcy Law of the United States of America. The difference lies in the position of the postponement period of the obligation to repay the debt itself; the period of postponement of debt payment obligations between the two; and procedures that apply to each concept, namely in terms of the existence of the Management or Trustee in PKPU and Company Reorganization.*

**Keywords: *Delaying Debt Payment Obligations, Debt Restructuring, Company Reorganization***

**\* *University of North Sumatra Faculty of Law students***

**\*\* *Supervisor I, Lecturer in the Faculty of Law, University of North Sumatra***

**\*\*\* *Supervisor II, Lecturer at the Faculty of Law, University of North Sumatra***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan mengenai kepailitan di Indonesia sudah berlaku sejak tahun 1960 dengan lahirnya *Failissementsverordening*. Peraturan tersebut berlaku sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>1</sup> Salah satunya tujuan dari dibentuknya Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha sebagian besar pada umumnya merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik melalui bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, hal ini telah menimbulkan banyak permasalahan terutama mengenai penyelesaian utang piutang dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Sudah sejak prinsip konkordansi diberlakukan di Indonesia, Hukum Kepailitan Indonesia telah mengenal konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Konsep ini telah tertuang di dalam *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348, yang juga telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan juga perbaharuan terakhir dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk, dalam Kata Pengantar Buku Karangan Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008, hlm. V.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN. No.4443, Penjelasan Umum.

PKPU yang ditawarkan di dalam Hukum Kepailitan Indonesia adalah melakukan PKPU dalam waktu tertentu bagi seluruh kreditor terkait, dan selama penundaan tersebut, debitor diharapkan dapat melakukan perdamaian dengan kreditornya. Setidaknya dalam waktu tersebut antara debitor dan kreditornya telah melakukan konsolidasi dalam penyelesaian utang piutang diantara debitor dan kreditornya. Tujuan Utama dari PKPU adalah adanya perdamaian.<sup>3</sup>

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana, baik untuk pembayaran seluruh utang maupun sebagiannya saja, termasuk dalam hal diperlukan adanya restrukturisasi utang.<sup>4</sup>

Di Amerika Serikat sendiri terdapat ketentuan yang berbeda mengenai upaya proteksi yang dapat dilakukan, baik oleh kreditor maupun debitor, ketika terdapat pihak yang memiliki kewajiban membayar utang namun tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika jatuh tempo. Keadaan debitor yang insolven sering kali berujung pada masalah kepailitan. Namun, dengan adanya asas kelangsungan usaha yang melandasi keberlakuan *US Bankruptcy Code*, maka terdapat suatu upaya penyehatan kembali perusahaan yang sedang dalam konsisi insolven tersebut.

---

<sup>3</sup> Manahan MP. Sitompul, *Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam atau di Luar Proses Kepailitan (studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang )* Disertasi Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. 2009.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi (d disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti,2005), hlm.171.

Melalui *Chapter 11, 12, 13 US Bankruptcy Code*, dikenal dengan adanya konsep *rehabilitation*. Mengenai konsep tersebut, Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana dikutip di bawah ini memberikan pendapatnya:

Dalam suatu kasus *rehabilitation*, yang dilihat oleh para kreditor adalah pendapatan debitor yang akan datang untuk melunasi tagihan-tagihan mereka, bukan melihat harta kekayaan debitor pada waktu proses kepailitan dimulai. Pada kasus rehabilitasi yang diatur *Chapter 11, 12, 13 US Bankruptcy Code* tersebut, debitor pada umumnya tetap menguasai harta kekayaannya dan melakukan pelunasan-pelunasan kepada kreditornya dari pendapatan yang diperoleh setelah diajukannya proses rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi yang disetujui pengadilan.<sup>5</sup>

*US bankruptcy Code, Chapter 11 Reorganization* (reorganisasi) mengatur tentang kepailitan sebuah badan usaha atau korporasi yang mengalami kesulitan keuangan cukup parah. Dalam Reorganisasi, debitor tetap beroperasi seperti biasa sambil tetap melakukan pelunasan utang terhadap para kreditornya. Dalam hal pengajuan Reorganisasi, debitor tidak perlu menunggu sampai keadaan insolven untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan. Pengajuan tersebut dapat dilakukan ketika tagihan kreditor terhadap debitor telah melebihi asset yang ada. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa restrukturisasi utang merupakan salah satu alternatif penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitor memiliki kesulitan dalam melakukan pembayaran maupun melanjutkan utangnya. Restrukturisasi utang di Indonesia salah satunya dapat dilaksanakan melalui proses PKPU, yakni melalui rencana perdamaian yang disepakati oleh para kreditor dan debitor.

Proses PKPU, perdamaian serta restrukturisasi utang memegang peranan yang penting dalam menentukan kelangsungan utang piutang maupun usaha

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, cet. 4 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 372.

dari debitor. Adapun di Amerika Serikat, rangkaian proses penyelesaian utang piutang dalam hal terjadinya kepailitan dapat juga diselesaikan melalui reorganisasi Perusahaan sebagaimana diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.<sup>6</sup>

Proses PKPU maupun Reorganisasi Perusahaan merupakan suatu cara yang dapat ditempuh bagi para debitor yang mengalami kesulitan pembayaran dalam memenuhi kewajibannya kepada para kreditornya. Dengan mempertimbangkan kepentingan serta kondisi debitor dan para kreditor, proses penyelesaian utang piutang yang dipilih diharapkan akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak terkait usahanya masing-masing. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui restrukturisasi utang maupun reorganisasi perusahaan itu sendiri sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan unsur penting dalam rangka pemulihan kembali perekonomian nasional, di mana perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah dapat bersepakat dengan para kreditor untuk melakukan penyelesaian kewajiban yang ada diantara mereka. Adanya urgensi sebagaimana tersebut di atas mendorong peneliti untuk menelaah proses penyelesaian utang piutang melalui lembaga PKPU yang termasuk di dalamnya proses restrukturisasi utang. Selain itu akan dilakukan penelitian terhadap bagaimana Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika Serikat berlangsung sehingga dapat mencakup pula proses restruktursasi utang debitor.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 372

1. Bagaimana proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Restrukturisasi Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia?
2. Apakah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia sama dengan Restrukturisasi Utang di Amerika Serikat?

### **C. Tinjauan Pustaka**

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui Putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran terhadap seluruh atau sebagian utangnya
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>7</sup>
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>8</sup>
4. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Indonesia (Kepailitan), Op Cit., Pasal.1 butir 2.

<sup>8</sup> Pasal. 1 butir 3 UU Kepailitan

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan

5. Restrukturisasi Utang adalah penyesuaian atau penyusunan kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan kepada debitor merencanakan pemenuhan kewajiban utangnya.<sup>10</sup>
6. Reorganisasi, berdasarkan definisi yang tercantum pada kamus Istilah Keuangan dan Investasi, adalah merestrukturisasi kembali keuangan perusahaan dalam kebangkrutan.<sup>11</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>12</sup>Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif.

Alat pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang meliputi:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, *US Bankruptcy Code*, atau yang merupakan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat, juga akan menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini, khususnya pada *Chapter 11* peraturan tersebut yang memiliki fokus pengaturan dalam Reorganisasi Perusahaan.

##### **1. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>10</sup> Jae K. Shim dan Joel G. Siegel, CFO: *Tools for Executives*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994), hlm. 129

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm. 19

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3.*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan dalam penulisan penelitian hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta bagaimana implementasi dari bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa skripsi, tesis, disertasi, literatur bacaan yang bersumber dari media cetak maupun elektronik serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Buku-buku yang dipakai antara lain adalah sebagai berikut: *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Selain buku-buku yang telah disebutkan, terdapat kemungkinan bahwa peneliti akan menggunakan sumber buku lain ataupun jurnal hukum sepanjang memiliki relevansi yang baik serta dapat menjadi bahan referensi yang berkualitas guna mendukung pembahasan penelitian ini.

## 2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus. Dalam penelitian kamus yang digunakan utamanya adalah kamus hukum.

Alat pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini adalah dengan studi dokumen, dimana studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*".<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 52

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN RESTRUKTURISASI UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

#### A. Sejarah Lembaga Kepailitan di Indonesia

Pada tanggal 22 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan (Lembaran Negara R.I Tahun 1998 No. 87 (Undang-undang Kepailitan) Perpu tersebut kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-undang dan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 No. 135).<sup>14</sup>

Sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) periode, yakni periode sebelum berlakunya *Faillissementsverodening*; periode saat berlakunya *Faillissementsverodening*; periode berlakunya Produk Hukum Nasional :

#### 1. Periode sebelum berlakunya *Faillissementsverodening*

Pada Tahun 1883 pembuat Undang-undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel (WvK)*. Di dalam Buku III dari WvK tersebut terdapat pengaturan mengenai Kepailitan yang hanya berlaku untuk para pedagang. Adapun, pengaturan mengenai Kepailitan yang berlaku bagi pihak yang bukan pedagang terletak pada Buku III Titel 8 *Wetboek Van Burgerlijke*

---

<sup>14</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, hlm. 24.

*Rectsvordering* (BRV). Dengan demikian, maka terdapat dualisme pengaturan mengenai Kepailitan di Negeri Belanda pada waktu itu.<sup>15</sup> Oleh karena itu, sejak tahun 1848 di Indonesia pun berlaku peraturan kepailitan yang bersifat dualistis.<sup>16</sup>

## **2. Periode Saat Berlakunya *Faillissementsverordening***

Pada tahun 1887, Molengraff membuat naskah kepailitan dalam buku tersendiri guna mengatasi kerancuan atas dualisme pengaturan mengenai kepailitan tersebut. Peraturan tersebut berlaku pada tahun 1896, yang juga sekaligus mencabut keberlakuan dari Buku III WvK dan Buku III Titel 8 BRV. Adapun untuk Indonesia (Hindia Belanda pada waktu itu) melalui K.B 19 November 1904 Nomor 46 LN 1905 Nomor 217 jo. LN 1906 Nomor 448 ditetapkan bahwa Buku III WvK dan Buku III BRV telah dihapus dan tidak berlaku lagi.<sup>17</sup> Kemudian dengan Stb. 1905 Nomor 217 peraturan kepailitan yang baru dinyatakan berlaku, yakni *Faillissementsverodening* (FV).

## **3. Periode Berlakunya Produk Hukum Nasional**

Pada bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia yang mengakibatkan utang-utang pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditor luar negeri, menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitor Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet pada perbankan dalam negeri juga meningkat secara luar biasa, yang merupakan akibat dari terpuruknya sektor riil. Restrukturisasi utang menjadi salah satu alternatif penyelesaian utang piutang

---

<sup>15</sup> Dualisme hukum mengandung arti bahwa terdapat 2 (dua) produk hukum yang berbeda dan berlaku untuk waktu yang sama dalam hal mengatur hal yang sifatnya sejenis.

<sup>16</sup> Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2006), hlm. 5.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

yang sulit ditempuh. Upaya restrukturisasi utang hanya mungkin dapat dilaksanakan apabila debitor bersedia bertemu dan duduk berunding dengan kreditor atau sebaliknya, sedangkan pada saat itu banyak debitor yang sulit dihubungi.<sup>18</sup> Selain itu, restrukturisasi utang mensyaratkan adanya prospek yang baik untuk mendatangkan *revenue* sebagai sumber pelunasan utang yang direstrukturisasi itu, yang mana pada saat itu prospek usaha sedang dalam kondisi yang tidak jelas dan mengkhawatirkan.<sup>19</sup> Penyelesaian utang piutang melalui Lembaga Kepailitan pun sulit dilakukan. Peraturan Kepailitan yang ada, yakni FV, dirasa sangat tidak dapat diandalkan.<sup>20</sup>

## **B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan.**

Penundaan Kewajiban Pembayaran utang merupakan suatu istilah yang sering dihubungkan dengan masalah “insolvensi” atau “keadaan tidak mampu membayar” dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dimana PKPU harus ditetapkan oleh Hakim Pengadilan atas permohonan dari debitor yang berada dalam keadaan “insolvensi” tersebut.<sup>21</sup>

Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan PKPU adalah .<sup>22</sup>

1. Debitor yang mempunyai lebih dari 1 kreditor, atau debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

---

<sup>18</sup>Dino Irwin Tengkan, “Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan (Studi Kasus PT Ometraco di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat),” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm.33.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 34

<sup>21</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 113

<sup>22</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 169-170.

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor (Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

2. Kreditor (dalam hal ini baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen) yang memperkirakan bahwa debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor (Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).<sup>23</sup>
3. Pengecualian untuk Debitor Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan Publik.<sup>24</sup>

### **C. Jenis-jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Berdasarkan sifat permohonannya, PKPU terbagi menjadi 2 yaitu:<sup>25</sup>

1. Permohonan PKPU murni (voluntarily petition);

Adalah permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor sebagai pemohon tanpa menarik pihak lain (kreditor) sebagai termohon dimana

---

<sup>23</sup> Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 78

<sup>24</sup> Bandingkan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>25</sup> Syamsudin Manan Sinaga, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 18.

inisiatif berperkara ada pada debitor.

2. Permohonan PKPU tidak murni (involuntarily petition).

Adalah Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor sebagai tangkisan atau counter terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor dimana inisiatif berperkara ada pada kreditor.

#### **D. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum itu sendiri dapat lahir karena adanya suatu peristiwa hukum.

Mengenai peristiwa hukum, Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hukum" menyatakan bahwa:

Peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>26</sup>

PKPU itu sendiri tergolong ke dalam suatu peristiwa hukum, mengingat adanya PKPU akan memberikan akibat-akibat hukum terhadap pihak-pihak maupun hubungan-hubungan hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan.

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 35.

## E. Persyaratan Pengajuan PKPU

Persyaratan yang paling utama dalam hal pengajuan permohonan PKPU sebagaimana tercantum dalam pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah debitor tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor.<sup>27</sup> Pengajuan permohonan PKPU itu sendiri dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Hal ini merupakan perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan kepailitan yang baru, di mana pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 213<sup>28</sup> dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitor. Syarat bagi kreditor untuk dapat mengajukan PKPU itu sendiri, menurut Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah apabila kreditor tersebut memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan bagi debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).<sup>29</sup> Dengan demikian maka apabila isi dari Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) disimak dengan baik, maka terlihat bahwa terdapat perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya PKPU oleh debitor dan oleh kreditor.

Adapun terhadap debitor yang merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan

---

<sup>27</sup>Pasal 222 ayat 1 UU Kepailitan.

<sup>28</sup>Pasal 213 UU No. 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa "Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud Pasal 212 harus diajukan debitor kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ditandatangani olehnya dan oleh penasihat hukumnya, dan disertai daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, beserta surat-surat bukti selayaknya."

<sup>29</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm 331.

Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik terdapat persyaratan khusus perihal pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam hal ini, pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU atas lembaga- lembaga tersebut adalah sama dengan pihak yang mengajukan permohonan pailit terhadap lembaga itu. Pasal 223 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 secara rinci menyatakan bahwa:

Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Indonesia (Kepailitan), *Op Cit*, Ps. 223.

### BAB III

#### ANALISIS PERBANDINGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA DAN RESTRUKTURISASI UTANG DI NEGARA AMERIKA SERIKAT

##### A. Lembaga Kepailitan di Amerika Serikat

Masalah berhenti membayar seorang debitor bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain. Oleh karena itu, pada umumnya negara-negara di dunia mempunyai perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>31</sup> Di negara-negara yang berbahasa Inggris, seperti Amerika Serikat, untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>32</sup>

*The Statute of Bankrupts* tahun 1570 yang berlaku di Inggris juga merupakan hukum kepailitan yang berlaku selama masa colonial di Amerika Serikat. Undang-undang Kepailitan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah federal adalah *The Bankruptcy Act of 1800*. Kesempatan bagi seorang Debitor untuk secara sukarela mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya (*voluntary bankruptcy*) baru masuk kedalam hukum Kepailitan Amerika Serikat setelah berlakunya *Bankruptcy Act of 1841*.<sup>33</sup>

Di Amerika Serikat, hukum kepailitan tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam tingkat federal atau negara (bukan negara bagian). Dalam buku berjudul “*Essentials for Business Law – for a new century*” disebutkan bahwa:

---

<sup>31</sup>Man. S. Sastrawidjaja, *Op Cit.*, hlm. 3.

<sup>32</sup>Sunarmi, *Op Cit.*, hlm. 23.

<sup>33</sup>Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Op Cit.* hlm.20

*The federal Bankruptcy Code (Code) is divided into eight chapters. All chapters except one have odd numbers. Chapter 1, 3, and 5 are administrative rules that generally apply to all types of bankruptcy proceedings. These chapters, for example, define terms and establish the rules of the bankruptcy court. Chapters 7, 9, 11, 12, and 13 are substantive rules for different types of bankruptcies. All of these substantive chapters have one of two objectives- rehabilitation or liquidation.*<sup>34</sup>

#### **B. Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code**

Tujuan utama Hukum Kepailitan di Amerika Serikat itu sendiri adalah untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk berusaha kembali agar terlepas dari utang yang lama, jadi dalam hal ini Hukum Kepailitan lebih ditekankan pada konsep *fresh start*.<sup>35</sup> Hal tersebut pun dapat dilihat dari *US Bankruptcy Code* yang memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan reorganisasi yang termasuk didalamnya restrukturisasi perusahaan, restrukturisasi utang dan lain- lain,yang disusun dalam suatu Rencana Reorganisasi, sehingga cenderung untuk menghalangi terjadinya likuidasi terhadap perusahaan debitor.<sup>36</sup>

Pokok bahasan pada *Chapter 11 US Bankruptcy Code* adalah *Reorganization* atau yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan menjadi Reorganisasi, namun istilah Reorganisasi Perusahaan lebih populer digunakan

---

<sup>34</sup>Jefrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, (Ohio: Thomson South Western South , 2003), hlm. 645

<sup>35</sup>Ridwan Kahairandy, "Beberapa Kelemahan Mendasar UU Kepailitan Indonesia", *Jurnal Magister Hukum* (Vol, 2 No.1, Februari 2000), hlm. 74

<sup>36</sup>Manahan M.P. Sitompul, "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian Di Dalam Atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)", (Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009), hlm. 260.

dalam dunia hukum kepailitan. Sehubungan dengan Reorganisasi Perusahaan pada *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, buku yang berjudul “*Essentials of Business Law: For A New Century*”, memberikan deskripsi mengenai *Chapter 11* yakni “*This chapter is designed for businesses and wealthy individuals, whereas businesses continue in operation, and creditors receive a portion of both current assets and future earnings*”.<sup>37</sup>

### **C. Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat**

#### **a. Persamaan Hukum Kepailitan Indonesia dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat.**

Meskipun terdapat perbedaan atas sistem hukum yang dianut antara Indonesia dengan Amerika Serikat, namun ternyata masih terdapat beberapa persamaan dalam hukum kepailitan di dua negara tersebut. Persamaan yang terdapat dalam perbandingan antara hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat antara lain terhadap definisi atas pengertian antara kreditur, debitur, dan kurator, dimana antara kedua hukum kepailitan mempunyai definisi yang nyaris serupa terhadap ketiga hal tersebut. Kemudian dalam pihak yang dapat melakukan pengajuan permohonan pernyataan kepailitan, baik hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia maupun hukum yang berlaku di Amerika Serikat terdapat kesamaan, yaitu kreditur dan debitur. Dalam lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga terdapat kemiripan antara lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia

---

<sup>37</sup>Jeffrey F. Beaty dan Susan. S. Samuelson, *Essentials of Business Law: For A New Century*, hlm. 646.

dengan *Reorganization Bussiness* dalam bab 11 *Title 11 Bankruptcy Code* di Amerika Serikat.

**b. Perbedaan Hukum Kepailitan Indonesia dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat.**

Dapat dikatakan terdapat banyak sekali perbedaan antara hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat. Perbedaan yang terlihat paling jelas adalah sistem hukum dan hukum acara yang digunakan, hukum kepailitan di Amerika Serikat menganut sistem hukum dan hukum acara *Common Law*, sedangkan hukum kepailitan di Indonesia menganut sistem hukum dan hukum acara *CivilLaw*.

Dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat disebutkan pihak- pihak yang tidak dapat diajukan permohonan kepailitan, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi jalan kereta api, perusahaan asuransi dalam negeri, bank, bank penyimpan dana, bank korporasi, lembaga simpan pinjam, lembaga bangunan dan pinjaman, lembaga rumah dan pekarangannya perusahaan pembiayaan kapital baru, lembaga investasi untuk bisnis kecil, serikat kredit atau bank industri atau institusi serupa, atau perusahaan asuransi asing, dan bank asing. Permohonan kepailitan juga tidak dapat diajukan kepada petani, keluarga petani, atau perusahaan nirlaba, bisnis, atau perusahaan niaga, dalam hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia tidak disebutkan secara mendetail siapa saja pihak yang tidak dapat diajukan permohonan pernyataan kepailitan.

Sedangkan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat tidak dilakukan pemisahan terhadap pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan seperti dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Persyaratan atas pengajuan permohonan kepailitan yang berlaku di Indonesia juga memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat. Dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia, seorang debitur dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit apabila debitur tersebut memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat memberikan persyaratan untuk pengajuan permohonan kepailitan dengan lebih rinci, yaitu dilakukan oleh 3 atau lebih kreditor, dimana masing-masing kreditor memiliki utang yang dapat diklaim kepada debitur yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar 14.425 Dolar Amerika, dan jika ada kurang dari 12 orang pemegang klaim utang, namun tidak termasuk pegawai atau orang dalam perusahaan, dan utang pokoknya belum terpenuhi, maka dapat menggabungkan dirinya sehingga utang pokok sebesar minimal 14.425 Dolar Amerika terpenuhi barulah dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan.

#### **D. Analisis Perbandingan**

PKPU dalam UUK-PKPU dapat dibandingkan dengan ketentuan tentang *Reorganization* dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.<sup>38</sup> Namun, atas pernyataan Sutan Remy Sjahdeini pada bukunya yang berjudul "Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan" itu, Penulis dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat. PKPU sebagai suatu konsep dalam Hukum Kepailitan Indonesia memang memiliki kemiripan dengan Reorganisasi Perusahaan yang ada pada Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Namun, bukan berarti kedua hal tersebut adalah 2 (dua) hal yang sama atau

---

<sup>38</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 372.

sejenis sehingga dapat begitu saja diperbandingkan antara satu dengan yang lainnya. Reorganisasi Perusahaan, sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, sebagai suatu konsep dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat memiliki cakupan yang jauh lebih luas dengan PKPU yang ada pada Hukum Kepailitan Hukum Indonesia. Sebagai suatu konsep yang cakupannya sangat luas, Reorganisasi Perusahaan tentu saja tidak dapat serta merta dibandingkan dengan PKPU.

Reorganisasi Perusahaan maupun PKPU sama-sama memberikan penundaan bagi debitor untuk membayar utang-utangnya itu. Dengan demikian pada sub-bab ini, analisis perbandingan akan lebih ditekankan pada pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang yang terjadi sebagai akibat dari adanya permohonan Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat.

Dalam pelaksanaannya, penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kerangka konsep PKPU di Indonesia dengan Reorganisasi Perusahaan di Amerika Serikat juga memiliki perbedaan terkait kedudukan pengurus dalam proses penyelesaian perkara kepailitan yang sedang berlangsung. Debitor selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung pada proses Reorganisasi Perusahaan dapat menjalankan bisnisnya sendiri tanpa bantuan *Trustee*. Dalam perkara kepailitan berdasarkan *Chapter 11*, keberadaan *Trustee* bukanlah suatu prasyarat. Debitor dalam perkara kepailitan di bawah *Chapter 11* disebut sebagai *debtor in possession* dan pada dasarnya menjalankan tugas

selayaknya seorang *Trustee*.<sup>39</sup>

Ditundanya kewajiban debitor untuk membayar utang kepada kreditor dalam proses Reorganisasi Perusahaan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada debitor atas gangguan-gangguan (*harassments*) yang mungkin timbul dari pihak kreditor dalam hal mengeksekusi jaminan yang dimilikinya maupun untuk mendapatkan pembayaran secara didahulukan tanpa harus menunggu proses kepailitan yang sedang berlangsung.<sup>40</sup>

**Tabel Perbandingan**

<b>Konsep / Perbandingan</b>	<b>PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia</b>	<b>Restrukturisasi Utang dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat</b>
Masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Merupakan esensi dari proses PKPU	Sebagai akibat lanjutan dari pengajuan permohonan Reorganisasi dan merupakan bentuk perlindungan terhadap debitor atas gangguan yang kemungkinan ditimbulkan oleh kreditor, terkait penagihan pembayaran, selama debitor mengupayakan rehabilitasi usahanya.
Jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Ditentukan limitative oleh Undang-undang Kepailitan di Indonesia, sehingga lebih menjamin kepastian hukum atas pembayaran yang akan diterima oleh kreditor.	Dalam hal debitor pada Restrukturisasi Utang akibat Reorganisasi Perusahaan memiliki keleluasan untuk mengupayakan usaha terbaik dalam rangka rehabilitasi usahanya itu.
Kedudukan Restrukturisasi Utang	Hasil akhir yang dituju dari dilaksanakannya proses PKPU.	Merupakan bagian dari Rencana Reorganisasi pada akhirnya mencakup hal-hal diluar restrukturisasi utang,

<sup>39</sup>Jefrey F. Beatty dan Susan S. Samuelson, *Essentials for Business Law – for a new century*, hlm. 660.

<sup>40</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 159.

		seperti restrukturisasi asset dan portofolio.
Kekuatan mengikat Rencana Perdamaian atau Rencana Reorganisasi	Berlaku kepada debitor, Pengurus dan seluruh kreditor, kecuali terhadap kreditor separais yang tidak menyetujui Rencana Perdamaian. (Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU).	Berlaku terhadap debitor, kreditor, serta pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Rencana Reorganisasi, meskipun pihak-pihak tersebut ada yang menolak rencana itu ( <i>Section 1141(a) US Bankruptcy Code</i> ).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Bab III, yakni mulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Pada Bab III Undang-undang tersebut diatur mengenai bagaimana penundaan kewajiban pembayaran utang dilaksanakan di Indonesia, yakni meliputi pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan PKPU, bagaimana dan kapan permohonan dapat diajukan, tahapan dan jangka waktu pelaksanaan PKPU, akibat hukum dari berlangsungnya proses PKPU, sampai dengan bagaimana Perdamaian dapat dicapai dalam PKPU. Dalam kerangka restrukturisasi utang, PKPU itu sendiri merupakan suatu lembaga yang ada dalam konsep Hukum Kepailitan Indonesia. Lembaga PKPU ini memfasilitasi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan tengah menghadapi permasalahan dalam membayar utang-utangnya untuk dapat menunda kewajiban pembayaran atas utang-utangnya itu guna melakukan perundingan

dengan kreditor dalam rangka merestrukturisasi utangnya. Restrukturisasi utang ini menjadi alternatif solusi yang dapat ditempuh guna menyelesaikan utang piutang di antara kreditor dan debitor. Adapun dalam hal ini PKPU dalam Hukum Kepailitan Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi tercapainya suatu restrukturisasi utang.

2. Pengaturan mengenai Reorganisasi Perusahaan terdapat dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. *Chapter 11 US Bankruptcy Code* mencakup 4 (empat) buah *Sub Chapters*, yang mengatur mengenai perihal administrasi perkara Reorganisasi Perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan (*Officers And Administration*); Rencana Reorganisasi (*The Plan*); permasalahan setelah proses ajudikasi berlangsung (*Post-Confirmation Matters*); dan yang menyangkut mengenai Reorganisasi Perusahaan Perkereta-apian (*Railroad Reorganization*). Adapun penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Reorganisasi Perusahaan diatur pada *sub chapters post confirmation matters*. Dalam *sub chapter* tersebut diatur mengenai hal-hal apa saja yang terjadi setelah proses Reorganisasi Perusahaan berlangsung, termasuk masa ditundanya pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi debitor yang sedang melaksanakan Reorganisasi Perusahaan ini. Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat dari pelaksanaan Reorganisasi Perusahaan diimplementasikan dengan adanya konsep *automatic stay*. Selama ditundanya kewajiban debitor untuk membayar utang melalui *automatic stay* ini, kreditor-kreditor dihalangi untuk menagih utang kepada debitor. Masa penundaan tersebut merupakan akibat lanjutan dari pengajuan permohonan Reorganisasi Perusahaan yang telah dikabulkan oleh

Pengadilan, yang mana ditujukan untuk memberi perlindungan kepada debitor yang sedang merehabilitasi usahanya agar dapat terhindar dari gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kreditor yang melakukan penagihan utang.

3. Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia memiliki banyak perbedaan dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan sistematika dalam hukum kepailitan masing-masing negara. Demikian pula perbedaan terkait pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, prosedur atau tata cara pengajuan permohonan pernyataan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jangka waktu yang harus ditempuh, hukum acara yang dipergunakan, Reorganisasi Perusahaan dan lain-lain. Namun diantara perbedaan-perbedaan tersebut, juga terdapat beberapa persamaan yang ada dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Diantaranya definisi terhadap pengertian antara kreditor, debitor dan kurator. Selain itu terdapat persamaan dalam hal lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia dengan *Reorganization* di Amerika Serikat. Dalam hukum kepailitan di dua negara tersebut juga memungkinkan kreditor dan debitor untuk menyelesaikan sengketa kepailitan diluar pengadilan.
4. Berdasarkan analisis perbandingan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan dalam Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Kedua negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda, yakni di mana Indonesia menganut *civil law* dan Amerika Serikat menganut *common law*, sehingga

sangat membuka kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan dalam hukum yang berlaku di masing-masing negara. Adapun dalam penelitian kali ini, perbedaan di antara keduanya difokuskan pada masalah pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang pada PKPU sebagai suatu konsep dalam Hukum Kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat dari Reorganisasi Perusahaan dalam konsep Hukum Kepailitan Amerika Serikat. Perbedaan sebagaimana dimaksud di atas terletak pada hal kedudukan masa penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri, yakni yang pada PKPU merupakan inti dari pelaksanaan PKPU sedangkan pada Reorganisasi Perusahaan, hal tersebut merupakan akibat lanjutan atas pengajuan permohonan reorganisasi. Selain itu jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang di antara kedua konsep di atas pun berbeda. Hukum Kepailitan Indonesia mengatur secara jelas batas atau jangka waktu pelaksanaan PKPU, sedangkan *US Bankruptcy Code* tidak memberikan pembatasan yang jelas mengenai jangka waktu penundaan pembayaran utang selama masa Reorganisasi Perusahaan berlangsung.

## **B. Saran**

Adapun berdasarkan uraian Penulis pada bab terdahulu, terdapat beberapa saran terkait pokok permasalahan yang telah dibahas, yakni:

1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memiliki kelemahan dalam hal pengaturan mengenai penentuan pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya. Di satu sisi, pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya dapat terjadi mana kala kedua jenis kreditor, yakni Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis, secara kumulatif memberikan persetujuan

yang harus memenuhi proporsi tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Namun, di sisi lain terlihat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian persetujuan PKPU Tetap berikut perpanjangannya merupakan hak dari Kreditor Konkuren saja (Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Prasyarat pemberian PKPU Tetap dan perpanjangannya tersebut menjadi tidak jelas dengan adanya perbedaan pengaturan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, maka Penulis menyarankan agar pengaturan mengenai masalah tersebut diperbaiki sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Dalam hal ini, sebaiknya ditentukan pihak mana yang berhak memberikan suara dalam penetapan PKPU Tetap beserta perpanjangannya itu.

2. Untuk melengkapi pengaturan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ada baiknya dibuat peraturan pelaksanaannya, misalnya Peraturan Pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan maupun istilah-istilah yang ditemukan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mencegah ke-simpang siuran dalam pelaksanaannya. Pengaturan lebih lanjut melalui PP juga akan lebih menghemat waktu dan tenaga dibandingkan harus dibuat undang-undang revisi atau undang-undang penggantinya karena inisiatif pembentukan dan pembahasan ada pada internal pihak Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mohammad Chidir, *et al. Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995.
- Anderson, Janette J. *Bankruptcy for Paralegals*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1997.
- Anderson, Ronald A. & Walter A. Kumpf. *Business Law: Principles and Cases Fourth Edition*. Ohio: South Western Publishing Co, 1967.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Beatty, Jeffrey F. & Susan. S. Samuelson. *Essentials of Business Law: For A New Century*. Ohio: Thomson South Western West, 2003.
- Darmadji, Tjiptono. *Restruktursasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Epstein, David G. *Bankruptcy and Other Debtor-Creditor Laws*. Minnesota: West Publishing Co., 1995.
- Epstein, David G., Steve H. Nickles & James J. White. *Bankruptcy: Handbook Series*. Minnesota: West Publishing, Co., 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek: Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*. Malang: UMM Press, 2007.
- Hartono, Prof. Dr. Sri Redjeki. *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press, 2007.
- Hoff, Jerry. *Indonesian Bankruptcy Law*. Jakarta: Tatanusa, 1999.
- Lontoh, Rudhy A. et.al., *Penyelesaian Utang Piutang; (Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*. Bandung: Penerbit Alumni, 2011.
- Nickles, Steve H. & David G. Epstein. *Creditors' Rights and Bankruptcy*. Minnesota: West Publishing, Co., 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Sastrawidjaja, Prof. Dr. H.Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006.

Sjahdeini, Prof. Dr. Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Indonesia. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti,2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Stanley David T., & Marjorie Girth. *Bankruptcy: Problem, Process, Reform*. Washington DC: The Brookings Institution, 1971.

Sunarmi. *Hukum Kepailitan: Edisi2* .Jakarta: PT Sofmedia, 2010.

### **Peraturan**

Amerika Serikat, *The United States Bankruptcy Code Title 11*.

Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan*, UU No.4 tahun 1998, LN No.135 Tahun 2004, TLN No. 3778.

*Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.34 tahun 2007, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443.

### **Artikel/Jurnal Hukum**

Kahairandy, Ridwan. "Beberapa Kelemahan Mendasar UU Kepailitan Indonesia". *Jurnal Magister Hukum* (Vol, 2 No.1, Februari 2000).

### **Karya Tulis**

Sitompul, Manahan M.P. "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian Di Dalam Atau Di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)". Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Ginting, Elvira Dewi. "Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan", Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.